

Nomor : 265/PP.00.01/K.BB/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Kajian Penguatan
Fungsi Pengawasan dan Penegakan
Hukum Pemilu

Pangkal Pinang, 3 Desember 2025

Yth. Ketua Bawaslu RI

Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Nomor B-584/PP.00.00/K1/11/2025 Tanggal 26 November 2025 hal Permintaan Masukan Kajian Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu, dalam rangka memberikan masukan, analisis, dan informasi yang mendukung dalam penyusunan *roadmap* Kajian Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kajian Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat Aspek Normatif, Aspek Kelembagaan, Aspek Prosedural (*Law*), Aspek Prosedural Akuntabilitas sebagaimana terlampir. Adapun point penting yang menjadi fokus penting sebagai berikut:

1. Gakkumdu dihilangkan dan diganti dengan penyidik internal Bawaslu agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi dalam penafsiran aturan dan tindakan penanganan pelanggaran, secara garis besar penyidik internal Bawaslu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan hasilnya akan langsung diserahkan pada penuntut umum.
2. Semua mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu disesuaikan dengan KUHP kecuali batasan waktu penanganan pelanggaran yaitu 30 hari setelah registrasi tidak termasuk pelimpahan ke jaksa.
3. Semua mekanisme penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran lainnya dilakukan dengan mekanisme adjudikasi untuk mendorong transparansi proses penanganan pelanggaran pemilu (proses klarifikasi ditiadakan).
4. Pengaturan keterlibatan ASN dalam UU Pemilu terkait proses kegiatan politik ASN selama tahapan pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
ISU KRUSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 135/PUU-XXII/2024

ISU KRUSIAL	ARAH PERUBAHAN
Aspek Normatif	1. Dibentuk adanya penyidik internal Bawaslu yang profesional dan handal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pidana pemilu. Penyidik internal Bawaslu yang dimaksud bisa berasal dari penyidik polri yang ditempatkan di Bawaslu atau dari staf Bawaslu atau rekrutmen pegawai baru. 2. Agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara UU Pemilu dan KUHAP maka semua proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu dikembalikan kepada KUHAP kecuali batasan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu (penyelidikan dan penyidikan) dibatasi selama 30 hari sejak diregistrasi, mengingat dibatasi oleh tahapan-tahapan pemilu. Semua definisi seperti hari, sejak, setelah dan lain-lain disesuaikan dengan definisi yang ada di KUHAP. 3. Mekanisme penanganan perkara <i>in absensia</i> wajib diterapkan dalam penanganan pemilu 4. Dengan adanya penyidik internal Bawaslu, pengawasan etik dikembalikan kepada masyarakat dan DKPP. 5. Diperlukan pengaturan tegas, lugas dan detail terhadap segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim sukses, partai politik dan atau masyarakat baik pada ruang lingkup fisik maupun media sosial. Perlu dibentuk <i>cyber electoral investigation</i> oleh Bawaslu untuk menindak bentuk pelanggaran pemilu di media sosial/platform digital/aplikasi pesan tertutup. 6. Terkait <i>money politic</i>, peserta pemilu/tim sukses/relawan/simpatisan/masyarakat dilarang memberikan uang, materi lainnya dan atau bahan kampanye selain yang diatur dengan maksud dan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu peserta pemilu. Adapun untuk bazar, perlombaan, <i>doorprize</i> atau sejenisnya harus diatur lebih detail mengenai besaran dan jenis hadiahnya, agar tidak terjadi multitafsir. 7. Untuk mahar politik tidak perlu dibahas dalam UU Pemilu karena lebih cenderung kepada urusan internal partai politik dan juga belum masuk pada tahapan pemilu. 8. Agar tidak terjadi penyalahgunaan program dan kewenangan jabatan oleh kepala daerah maka ketika petahana telah ditetapkan menjadi calon peserta pemilu maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara sampai dengan tahapan pemungutan dan perhitungan suara selesai (diatur dalam UU). Untuk selanjutnya pejabat yang ditunjuk sebagai pj kepala daerah harus bisa mengontrol dan mengendalikan semua program daerah yang akan dilaksanakan selama masa pemilu. Serta perlu dibuat definisi apa yang disebut dengan “menguntungkan” dan apa yang disebut dengan “merugikan”. 9. UU Pemilu perlu mengatur secara tegas hal-hal yang dilarang bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik (pemilu) untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan pemilu. Untuk kemudian rekomendasi/putusan Bawaslu tidak hanya berupa dugaan tetapi bersifat mengikat. 10. Perlu dirumuskan kembali tujuan dilakukannya audit dana kampanye. Apakah hanya bertujuan untuk pendataan (transparansi dana kampanye) atau mengetahui kemungkinan adanya

	penyelewengan dana kampanye untuk keperluan <i>money politic</i>, sumbangan ilegal dan mahar politik. Mengingat ketiga hal tersebut tidak mungkin termasuk dalam database dana kampanye 11. Penyusunan DPT pada Pemilu selanjutnya menggunakan DPT pada pemilu sebelumnya yang telah dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Hal tersebut menghilangkan ketimpangan data karena untuk pemilu hanya memiliki satu sumber data pemilih yaitu DPT sebelumnya. Kemudian selama proses pemutakhiran juga diawasi oleh Bawaslu. 12. Semua proses penanganan pelanggaran pemilu administrasi dan pelanggaran hukum lainnya ditangani sepenuhnya oleh Bawaslu melalui mekanisme adjudikasi.
Aspek Kelembagaan	1. Tidak ada lagi Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana karena sudah ada penyidik internal Bawaslu, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang ditugaskan sebagai penyidik internal Bawaslu. 2. Dengan adanya penyidik internal Bawaslu tidak akan ada perbedaan pandangan terhadap tafsir hukum pemilu karena hanya ada pelaksana dan penafsir tunggal. 3. Diperlukan penegakkan hukum satu pintu untuk aturan pemilu yaitu oleh Bawaslu sehingga untuk pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh penyidik internal Bawaslu, sementara untuk pelanggaran Netralitas ASN ditangani oleh Bawaslu melalui mekanisme adjudikasi sehingga putusannya bersifat mengikat. 4. Diperlukan kebijakan Bawaslu RI dalam menyediakan ahli-ahli hukum pidana yang bersedia menjadi ahli dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu diseluruh daerah (kerjasama/MoU). Adapun mekanismenya, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan permohonan ahli hukum ke Bawaslu RI kemudian Bawaslu RI dapat merekomendasikan/menunjuk ahli hukum yang dapat menjadi ahli dalam proses penanganan pelanggaran di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 5. Jika dalam hal terjadi dualisme penyelesaian antara sengketa proses dan penanganan pelanggaran administrasi, maka perlu diberikan ketegasan mengenai objek sengketa dan objek penanganan pelanggaran. Objek sengketa pemilu adalah Surat Keputusan KPU (tidak termasuk berita acara), kemudian objek penanganan pelanggaran adalah perbuatan ketua dan anggota KPU. Dalam hal sengketa proses pemilu maka Bawaslu akan melihat apakah SK KPU tersebut mengandung unsur ketidakadilan terhadap pemohon sehingga putusan sengketa berupa penetapan berubah atau tidak berubahnya surat keputusan KPU. Dalam hal penanganan pelanggaran Bawaslu akan melakukan pembuktian terhadap perbuatan ketua dan anggota KPU melanggar peraturan sehingga putusan pelanggaran putusan administrasi berupa teguran, perbaikan mekanisme atau lainnya tanpa merubah surat keputusan.
Aspek Prosedural (Law)	1. Batasan waktu penanganan pelanggaran pemilu ditambah menjadi 30 hari sejak diregistrasi. Semua definisi seperti hari, sejak, setelah dan lain-lain disesuaikan dengan definisi yang ada di KUHAP. 2. Mekanisme pembuktian (penyelidikan dan penyidikan) disesuaikan dengan KUHAP. 3. Semua proses penanganan pelanggaran pemilu administrasi dan pelanggaran hukum lainnya ditangani sepenuhnya oleh Bawaslu melalui mekanisme adjudikasi. 4. Bawaslu RI segera menyusun Peraturan Bawaslu tentang investigasi secara mandiri.

	5. UU Pemilu perlu mengatur secara tegas hal-hal yang dilarang bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik (pemilu) untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan pemilu. Untuk kemudian rekomendasi/putusan Bawaslu tidak hanya berupa dugaan tetapi bersifat mengikat.
Aspek Prosedural Akuntabilitas	1. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik internal Bawaslu dilakukan secara transparan dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan keamanan pelapor dan saksi serta barang bukti. 2. UU Pemilu harus memuat prosedur perlindungan saksi, pelapor, dan pengawas Pemilu. Prosedur harus mengatur langkah teknis perlindungan identitas, pendampingan hukum, mekanisme pelaporan ancaman, serta koordinasi <i>rapid response</i> dengan Kepolisian. Hal ini penting untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang aman dan bebas intimidasi.

Ketua,



EM Osykar